



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun sekali akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tahun 2017 - 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Rasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan OT.I40 I IO/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Propinsi Kalimantan Timur tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 76);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI TAHUN 2017-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah membuat RAPG
- (2) Rencana Aksi Pangan dan Gizi merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2017-2021 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, indikator, target, besaran anggaran dan pelaksana program.

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi meliputi:
 - a. **BAB. I PENDAHULUAN:**
 - 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Tujuan Penyusunan RAD-PG Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. **BAB. II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI**
 - 2.1. Arah Kebijakan Pangan dan Gizi
 - 2.1.1 Ketersediaan Pangan
 - 2.1.2 Keterjangkauan Pangan
 - 2.1.3 Pemanfaatan Pangan
 - 2.1.4 Perbaikan Gizi Masyarakat
 - 2.1.5 Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi
 - 2.2 Strategi Pencapaian Sasaran Pembangunan Pangan dan Gizi
 - c. **BAB. III RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI**
Tabel 2. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
 - d. **BAB. IV MONITORING DAN EVALUASI**
 - 4.1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Internal
 - 4.2. Tim Pelaksana
 - e. **BAB. V PENUTUP**
- (2) Uraian penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Aksi Pangan dan Gizi menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RKPD sekaligus menjadi instrument sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Desember 2017
Plt.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

MARLI

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR
75**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002